

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tanggung Jawab Pidana

#### 1. Pengertian Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu Tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab-pidanakan.<sup>9</sup>

Pertanggung jawaban pidana istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggung

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012), 73

<sup>9</sup> *Ibid.*, 75

jawab pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>10</sup>

Pertanggung jawaban pidana tidak bisa dilepaskan dan perbuatan pidana, sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian sangat dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan tanpa melakukan tindakan tersebut.

Dalam pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab seseorang mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Pertanggung jawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggung jawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggung jawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000 cet-2), 65

<sup>11</sup> Elfa Mardiana, *Pertanggung jawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” (Agustus, 2012), 3

<sup>12</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Prenada Media Group, Jakarta,2015),11

## 2. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Pidana

Adapun Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yakni :

### 1. Mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup:

#### a. Keadaan jiwanya

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.

#### b. Kemampuan jiwanya

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

### 3. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009), 177

#### **4. Tidak ada alasan pemaaf**

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanak an tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau doronga dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.<sup>14</sup>

#### **5. Syarat-Syarat Tanggung Jawab Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (tiga) bagian yaitu:<sup>15</sup>

##### **a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab**

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Sebagai Syarat Pemindaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, Cet.1), 86

<sup>15</sup> Rakhmani, Feti. "Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2021. Universitas Tanjungpura.

ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggung jawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan-penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>16</sup>

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu ppidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder*

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, (Aksara Baru, Jakarta, 1983),84.

*schild*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggung jawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.<sup>17</sup>

## **B. Kecelakaan**

### **1. Pengertian Kecelakaan**

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka.<sup>18</sup> Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu. Kecelakaan bermotor seperti halnya seluruh kecelakaan lainnya, adalah kejadian langsung tanpa diharapkan dan umumnya ini terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, kecelakaan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas. Apabila dengan berbagai cara mata rantai kejadian ini dapat diputus, kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dicegah.

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, " *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana* " dan pengertian dalam hukum pidana, (Aksara Baru, Jakarta, 1983),85

<sup>18</sup> Ayudyanti. "Kecelakaan Akibat Kondisi Jalan dalam Perspektif Yuridis." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2020. Universitas Negeri Malang.

## 2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut UU RI Pasal 1 No. 22 tahun 2009 pasal 1 adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.<sup>19</sup>

Kecelakaan lalu lintas menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.<sup>38</sup> Data WHO menunjukkan kecelakaan akibat mengabaikan aturan lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya. Jumlah angka kematian yang diakibatkan kecelakaan tersebut menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian manusia di dunia. Setidaknya di Indonesia setiap tahunnya tercatat sekitar 26.000 - 29.000 jiwa tewas karena kecelakaan lalu lintas.<sup>20</sup>

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 93 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”<sup>21</sup> Sedangkan

---

<sup>19</sup> Simamora, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol Belmera*, (2011), 388

<sup>20</sup> Yossie Putri, *WHO: Indonesia Sumbang Kecelakaan Tertinggi di Dunia*, situs web: <https://beritajatim.com/postingan-anda/who-indonesia-sumbang-kecelakaan-tertinggi-di-dunia/> diakses pada 18 Desember 2022 pukul 16.03 WIB

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

kecelakaan lalu lintas menurut UULLAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

### 3. Pengertian korban kecelakaan lalu lintas

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>22</sup>

Korban Kecelakaan Lalu Lintas adalah setiap orang yang menjadi korban akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan pasal 93 menyebutkan dalam ayat (2) antara lain:

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat, dan
- c. Korban luka ringan.<sup>23</sup>

Korban mati (*Fatality*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut. (ayat 3)

Korban luka berat (*Serious Injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan. (ayat 4)

Korban luka ringan (*Light Injury*), sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (3) dan ayat (4).

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan



#### 4. Hak-hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb).<sup>24</sup>

Dari pengertian tersebut bahwa Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan kekuasaannya untuk menuntut sesuatu yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Akibat dari kerugian-kerugian baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansional yang telah dialaminya maka diperlukan hak-hak yang menjamin keselamatan, keamanan, perlindungan dan pertolongan korban. Beberapa hak umum yang diperuntukkan kepada korban atau keluarga korban antara lain:<sup>25</sup>

- a. Hak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- b. Hak memperoleh bantuan hukum
- c. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya
- d. Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- f. Hak untuk memperoleh informasi dan penyelidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang memimpin korban
- g. Hak atas kebebasan pribadi, seperti merahasiakan identitas korban

Berdasarkan UULLAJ, hak korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam pasal 240 yang menyatakan bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan :

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah

<sup>24</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> , diakses pada 26 februari 2022 pukul 20.00 WIB

<sup>25</sup> Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), hlm52.

- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi

Dalam pasal 241 UULLAJ menyatakan bahwa “Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>26</sup>

### **5. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas**

Dalam UULLAJ pasal 229 mengatur tentang golongan kecelakaan lalu lintas, antara lain:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> UULLAJ.

<sup>27</sup> UULLAJ.

## C. Kerusakan Jalan

### 1. Pengertian Kerusakan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>28</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 UULLAJ angka 12, menyebutkan bahwa “jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Secara teknis, kerusakan jalan menunjukkan suatu kondisi dimana struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadap lalu lintas yang melintasi jalan tersebut. Kondisi lalu lintas dan jenis kendaraan yang akan melintasi suatu jalan sangat berpengaruh pada desain perencanaan konstruksi dan pekerasan jalan yang dibuat.<sup>29</sup> Kerusakan-kerusakan jalan disebabkan antara lain karena beban lalu lintas berulang yang berlebihan (overload), panas, atau suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk yang jelek. Oleh sebab itu selain direncanakan secara tepat jalan harus dipelihara dengan baik agar dapat melayani pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana. Pemeliharaan jalan rutin maupun berkala perlu dilakukan untuk mempertahankan keamanan dan kenyamanan jalan bagi pengguna dan menjaga daya tahan atau keawetan sampai umur rencana.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

<sup>29</sup> Ariawan, Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Pemerintah Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. Universitas Airlangga.

<sup>30</sup> Suwardo dan Sugiharto, “Tingkat Kerataan Jalan Berdasarkan Alat Rolling Straight Edge Untuk Mengestimasi Kondisi Pelayanan Jalan (PSI dan RCI)”, (Bandung: Simposium VII FSTPT Universitas Katolik Parahyangan Bandung 2004), 34

## 2. Faktor Penyebab Kerusakan Jalan

Menurut Sukirman (1999) kerusakan-kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh:

- a. Lalu lintas yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban.
- b. Air yang dapat berasal dari air hujan sistem drainase jalan yang tidak baik dan naiknya air akibat kapilaritas.
- c. Material konstruksi perkerasan. Dalam hal ini dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula disebabkan oleh sistem pengolahan bahan yang tidak baik.
- d. Iklim Indonesia beriklim tropis dimana suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi yang dapat merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan.
- e. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil. Kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan yang kurang baik atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah dasarnya yang memang kurang bagus.
- f. Proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul itu tidak disebabkan oleh satu factor saja, tetapi dapat merupakan gabungan penyebab yang saling berkaitan.
- g. Umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi dapat merupakan gabungan dari penyebab yang saling berhubungan.<sup>31</sup>

## 3. Kelas-Kelas Jalan

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengelompokkan jalan umum menurut sistem, fungsi, status dan kelas.

Pengelompokan menurut sistem terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder (pasal 7). Sistem jaringan jalan primer dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan

---

<sup>31</sup> Sukirman Silvia, *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, (Bandung :Nova, 1999), 24

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.<sup>32</sup>

Pengelompokan jalan berdasarkan fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan (pasal 8). Pengertian jalan umum menurut fungsinya, antara lain:

Ayat (2), Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Ayat (3), Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (4), Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (5), Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pengelompokan jalan berdasarkan statusnya dikelompokkan dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa (pasal 9) pengertian jalan menurut statusnya, antara lain :

Ayat (2), Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Ayat (3), Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

---

<sup>32</sup> Sutiyo, Budiyanto. "Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Akibat Jalan Rusak Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019. Universitas Indonesia.

Ayat (4), Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Ayat (5), Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Ayat (6), Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>33</sup>

Ayat (2) Pengaturan mengenai pengelompokan jalan yang dibagi dalam beberapa kelas jalan diatur dalam UULLAJ. Sesuai dengan ayat (2) Pasal 10 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi “Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan”. Maka pengelompokan jalan menurut kelasnya diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UULLAJ, yang berisi sebagai berikut:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terdekat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.<sup>34</sup>

#### **D. Penyelenggara Jalan**

##### **1. Pengertian Penyelenggara Jalan**

Penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 1 angka 14 “Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya”. Penguasaan atas jalan ada pada negara berdasarkan pasal 13 (ayat 1) dan penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan secara umum dan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.<sup>35</sup>

Penanggung jawab penyelenggaraan jalan kepada Pemerintah dalam pasal 24 UULLAJ memiliki kewajiban dan tanggung jawab, antara lain :

1. Memperbaiki jalan yang rusak dan memberi tanda pada jalan yang rusak.
2. Menyediakan dan/ atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas.
3. Menyediakan alokasi dana guna pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
4. Mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

---

<sup>34</sup> UULLAJ

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

5. Membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>36</sup>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan dinyatakan bahwa pelaksana penyelenggara jalan yang berdasarkan status jalan. Pelaksana penyelenggara jalan tersebut, yaitu :

1. Penyelenggara jalan atas Jalan Nasional berada di bawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atas nama Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Penyelenggara jalan atas Jalan Provinsi berada di bawah tanggung jawab Gubernur dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggara Jalan Kabupaten.
3. Penyelenggara jalan atas Jalan Kabupaten berada di bawah Tanggung jawab Bupati dengan pelaksana Penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
4. Penyelenggara jalan atas Jalan Kota berada di bawah tanggung jawab Wali Kota dengan Pelaksana penyelenggara jalan Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kota.
5. Penyelenggara jalan atas Jalan Desa berada di bawah tanggung jawab Bupati dengan pelaksana penyelenggara jalan Kepala Desa.<sup>37</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan**

Pertanggung jawaban dalam kamus hukum memiliki 2 istilah, yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-

---

<sup>36</sup> UULLAJ

<sup>37</sup> Mushliqh Zudhi, Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan, situs web: <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/> diakses pada 20 Juli 2022 pukul 16.45 WIB



undang.<sup>38</sup> *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian yang mudah dimengerti, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>39</sup>

Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan wajib memenuhi setiap hak korban yang telah diatur dalam UULLAJ. Penggabungan ini berdasarkan 3(tiga) dasar yaitu adanya perbuatan terdakwa terbatas hanya yang menjadi dasar dakwaan, timbulnya kerugian akibat perbuatan tersebut, adanya permintaan dari orang yang merasa dirugikan kepada hakim. Dengan adanya penggabungan ini akan menguntungkan korban karena dengan cara ini kompensasi atas kerugian terhadap korban akan dapat didapatkan dengan cepat, murah, dan sederhana.<sup>40</sup>

Kewajiban pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan di cantumkan dalam pasal 238 ayat (1) dan ayat (2) UULLAJ :

- 1) Pemerintah menyediakan dan/ atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan;
- 2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.<sup>41</sup>

## **E. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

---

<sup>38</sup> Sari, Rina. "Analisis Tanggung Jawab Pidana Pemerintah Akibat Kecelakaan Karena Kerusakan Jalan." *Jurnal Studi Hukum*, 2021. Universitas Sumatera Utara.

<sup>39</sup> H. Ridwan R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), hlm 335-337.

<sup>40</sup> Rahman, Taufik. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 2020. Universitas Gadjah Mada.

<sup>41</sup> UULLAJ.

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>42</sup>

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan kompetitif secara nasional dan internasional.<sup>43</sup> Selanjutnya, untuk membuka daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan Jalan perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala.<sup>44</sup>

Sebagaimana hal ini dimaksud Pasal 273 UULLAJ yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

---

<sup>42</sup> Yulianto, Budi. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan yang Disebabkan Kerusakan Jalan Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. Universitas Padjadjaran.

<sup>43</sup> Pratama, Andi. "Implikasi Hukum Kecelakaan Akibat Jalan Rusak dan Tanggung Jawab Pemerintah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2020. Universitas Sebelas Maret.

<sup>44</sup> Wicaksono, Arif. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perbaikan Jalan Rusak." *Jurnal Supremasi Hukum*, 2021. Universitas Airlangga.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)<sup>45</sup>

Selain dapat dikenai sanksi pidana, penyelenggara jalan dapat digugat secara perdata ke pengadilan. Korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ketidak layakan jalan berhak mengajukan ganti kerugian kepada penyelenggara jalan yang besaran ganti kerugiannya ditentukan oleh Putusan Pengadilan. Sebagaimana hal ini dimaksud dalam pasal 236 ayat (1) UULLAJ, yang berbunyi:

- (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>46</sup> *Ibid.*